



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 87 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 7 Maret 1963 No. KMUPK. 1-6-29;
- Menimbang : bahwa waktu-kerdja Panitia Penjusun Undang-undang Pokok Peransuransian Umum, Djiwa dan Kerugian jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tangaal 30 April 1962 No. 162 tahun 1962, habis pada tanggal 31 Djanuari 1963 serta bahwa tugas jang diberikan kepadanya telah selesai dilaksanakan dengan mememuaskan ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 30 April 1962 No. 162 tahun 1962, dan Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 23 November 1962 No. WMP-Keu 288/62;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membubarkan panitia Penjusun Undang-undang Pokok Peransuransian Umum, Djiwa dan Kerugian jang dibentuk dengan keputusan Presiden Rpublik Indonesia tanggal 30 April 1962 No. 162 tahun 1962;
- KEDUA : Menghentikan dengan hormat :
- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Sdr. Soerjono Sastrohadikoessoemo | - Pembantu Menteri Urusan Pendapatan & pembiajaan pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan | - sebagai Ketua Merangkap Anggota |
| 2. Sdr. Drs.Rachmad Saleh | - Direktur-Muda Bank Indonesia | - sebagai Wakil Ketua merangkap anggota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 3. Sdr. A. Nunung
Kusnadi | - Anggota D.P.R
D.R. | - sebagai anggota |
| 4. Sdr. Drs. Sutamto
Dirdjosuparto | - Anggota D.P.R.
G.R. | - sebagai anggota |
| 5. Sdr. Tjugito | - Anggota D.P.R.
G.R. | - sebagai anggota |
| 6. Sdr. Lie po Yoe | - Anggota D.P.R.
G.R. | - sebagai anggota |
| 7. Sdr. Drs. Frans | - Anggota D.P.R.
G.R. | - sebagai anggota |
| 8. Sdr. Prof. Ir.
Rooseno | - Anggota Badan
Kerdja Depernas | - sebagai anggota
- sebagai anggota |
| 9. Sdr. Rufinus L.
Tobing S.H. | - Anggota Badan
Kerdja Depernas | - sebagai anggota
- sebagai anggota |
| 10. Sdr. Lamuddin
Dalimunthe | - Anggota Badan
Kerdja Depernas | - sebagai anggota
- sebagai anggota |
| 11. Sdr. Drs. Soedar
min | - Pd. Kepala Djaw
atan Akuntan Neg
ara | - sebagai anggota |
| 12. Sdr. Drs. Ko Oen
Bik | - Direktur Re-assuran
si Umum Indonesia | - sebagai anggota |
| 13. Sdr. L. Kan S.H | - Pegawai Tinggi De
partemen Urusan Pe
ndapatan, Pembiajaan
dan Pengawasan | - sebagai anggota |
| 14. Sdr. Drs. Salamun A.T | - Kepala Bagian II
Biro Pendapatan
Negara pada Depar
temen Urusan Pend
patan dan Pengawasa
An | - sebagai Sekretaris
merangkap anggota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- | | |
|------------------------------------|---|
| 15. Sdr. Drs. Djoko sudomo | - Pendjabatan Tinggi - sebagai anggota pada Bank Indonesia |
| 16. Sdr. SoengengNo tohadinegoro | - Wk. Kepala Bagian - sebagai anggota Djaminan Sosial De partemen Pemburuan |
| 17. Sdr. Besar Mar tokoesoemo S.H. | - Pegawai Tinggi Pen - sebagai anggota siun |
| 18. Sdr. Sutjipto S. Amidharmo | - Pd. Presiden Direksi - sebagai anggota ADB Bumi Putera 912 |
| 19. Sdr. B. Nasution | - Wk. Ketua Dewan - sebagai anggota Asuransi Indonesia |
| 20 Sdr. A. Latief S.H. | - Pegawai Tinggi De - sebagai anggota partemen Perdagangan |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1963.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan perundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Sekretariat Negar,
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Kabinet Menteri Pertama,
6. Sekretariat Dewan Menteri,
7. Pembantu Menteri Departemen2,
8. Biro Pendapatan Negara,
9. Semua Biro pada Departemen Pendapatan, Pembuajaan dan Pengawasan,
10. Depernas,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11. Bank Indonesia,
12. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
14. Direktorat Perdjalananan Negara di Djakarta,

1s/d14 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei –1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO